



PUTUSAN

Nomor : 19/G/2020/PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : :

MOCH. OJAT SUDRAJAT S., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal Kampung Narimbang Pasir RT 002 /
RW 003 Desa Narimbang Mulya – Kec. Rangkasbitung, Kab.
Lebak, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai;----- **PENGUGAT;**

MELAWAN

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN,

tempat kedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi
Banten (KP3B) di Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Palima
Serang, Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 800/0288-Dindikbud/2020, tanggal **14 April 2020.**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : AGUS MINTONO, S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Biru Hukum Setda Provinsi Banten

2. Nama : AGUS SUNENDAR, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum, Biro
Hukum Setda Provinsi Banten

3. Nama : AHMAD AFIFI, S.H.

Jabatan : Fungsional Umum Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Banten

Halaman 1 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG



4. Nama : **ATOILLAH HAKIM, S.H., M.H.**

Jabatan : Fungsional Umum Biro Hukum Setda Provinsi
Banten

5. Nama : **SYAMSURIANTO, S.H.**

Jabatan : Fungsional Umum Biro Hukum Setda Provinsi
Banten

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, beralamat kantor di Kawasan Pusat Pemerintahan
Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
(KP3B) di Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Palima Serang,
Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai;----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 19/PEN-DIS/2020/PTUN-SRG, tanggal 7 April 2020 Tentang Penetapan Pemeriksaan perkara ini dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 19/PEN-MH/2020/PTUN-SRG, tanggal 7 April 2020, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 19/PEN-MH/2020/PTUN-SRG, tanggal 15 Mei 2020, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 19/PEN/PPJS/2020/PTUN-SRG, tanggal 7 April 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 19/PEN-PP/2020/PTUN-SRG, tanggal 7 April

Halaman 2 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 19/PEN-HS/2020/PTUN-SRG, tanggal 5 Mei 2020, Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti Para Pihak, serta mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Para Pihak yang bersengketa ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 31 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 1 April 2020, dibawah Register Perkara Nomor 19/G/2020/PTUN-SRG dengan mengajukan dasar dan alasan Gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor: 1101.110101.16.19.303.5.2 Tanggal 27 Desember 2019 Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Rangkas Bitung;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor: 1101.110101.16.19.434.5.2 Tanggal 27 Desember 2019 Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Rangkas Bitung.

Dasar – Dasar Gugatan

- a. Bahwa Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

b. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 7 UU NO.

30 Tahun 2014 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:

1. Objek Gugatan merupakan suatu KETETAPAN TERTULIS yakni berupa:

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor : 1101.110101.16.19.303.5.2 Tanggal 27 Desember 2019 Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Rangkas Bitung;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor : 1101.110101.16.19.434.5.2 Tanggal 27 Desember 2019 Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Rangkas

Halaman 4 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG



Bitung.

2. Objek Gugatan DIKELUARKAN OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN, bahwa benar Obyek Gugatan dikeluarkan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten dan ditandatangani oleh Pejabat Pemerintahan dalam hal ini oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten;
3. Objek Gugatan DIKELUARKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, bahwa obyek gugatan dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di tingkat SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Banten.

Bahwa dengan demikian Objek Gugatan telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014.

II. UPAYA ADMINISTRATIF

- a) Bahwa salinan Obyek Gugatan berupa soft copy obyek gugatan diperoleh/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 30 Januari 2020 melalui mekanisme UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diminta oleh Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, dimana kebetulan Penggugat adalah Ketua dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, salinan Obyek Gugatan berupa soft copy obyek gugatan diserahkan oleh staf PPID pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- b) Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Penggugat mengirimkan Surat Keberatan kepada Tergugat dengan surat nomor : 002/PRI-SK/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dikirim secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan diterima pada tanggal 02 Maret 2020;

c) Bahwa pengiriman Surat Keberatan kepada Tergugat, dikarenakan Penggugat merasa keberatan atas PENYUSUNAN isi materi anggaran dari obyek gugatan dan Pencairan dana anggaran pada obyek gugatan yang diduga dilakukan oleh Tergugat dan diduga tidak sesuai dengan aturan sebagaimana dimaksud pada :

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Gubernur (PERGUB) Banten nomor 31 Tahun 2018 Tentang PENDIDIKAN GRATIS PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI ; dan
- d. Peraturan Gubernur (PERGUB) Banten nomor 48 Tahun 2019 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020.

Dan pada saat dilakukan verifikasi oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tidak berupaya untuk melakukan perubahan atas penyusunan obyek gugatan tersebut sampai kemudian akhirnya disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan persetujuan Sekretaris Daerah;

d) Bahwa Putri kedua Penggugat atas nama ODI SALSABILLA KIRANA FITRI SUDRAJAT, di kartu Pelajar tertulis hanya ODI SALSABILLA saat ini bersekolah di SMA negeri 1

Halaman 6 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung - Kabupaten Lebak dan saat ini menduduki kelas XI (Kelas II SMA) dan Putra Ketiga Penggugat atas nama MOCH ABIMANYU PUTRA SUDRAJAT saat ini kelas IX (Kelas III SMP) di SMPN Negeri 1 Rangkasbitung - Kabupaten Lebak dan pada Tahun Ajaran 2020/2021 akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan dapat ada keinginan untuk bersekolah di SMKN 1 Rangkasbitung, oleh karena itu Penggugat merasa memiliki kepentingan dan merasa dirugikan atas terbitnya obyek gugatan, oleh karena itu Penggugat mengirimkan surat keberatan kepada tergugat dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”

e) Bahwa Upaya Administratif yang dimaksudkan adalah berupa Keberatan dan Banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

f) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4), UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;



g) Bahwa karena sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 tidak ada penyelesaian dari Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5), UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka keberatan dari Penggugat dianggap dikabulkan;

h) Bahwa Keberatan yang dianggap dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (6) UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ditindaklanjuti dengan Penetapan Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sesuai dengan permohonan Keberatan;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

1. Bahwa benar Obyek Gugatan tidak pernah diumumkan oleh Tergugat kepada masyarakat, salin Obyek Gugatan dalam bentuk soft copy pada tanggal 30 Januari 2020 yang diserahkan oleh staf PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten secara langsung kepada Perkumpulan Maha Bidik Indonesia melalui mekanisme UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan kebetulan Penggugat adalah Ketua dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA No 6 Tahun 2018 Tentang : “ Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif “ berbunyi :

“ Pihak Ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut”;

3. Bahwa sesuai dengan pasal 5 PERMA No 6 Tahun 2018 Tentang : “ Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif “, yang berbunyi :

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ”

4. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 31 Maret 2020, karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari.

IV. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT :

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- i. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
- ii. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata



Usaha Negara yang digugat;

- iii. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

2. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”

3. Bahwa MAHKAMAH AGUNG R.I. dalam persidangan di MAHKAMAH KONSTITUSI R.I. sebagai Pihak Terkait dalam Perkara nomor : 22/PUU- XVI/2018 menyampaikan keterangan tertulisnya mengenai subyek yang menjadi Penggugat di PTUN, setelah berlakunya UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan menyampaikan Perbandingan antara Subyek baik dalam UU PERATUN dan UU Administrasi Pemerintahan, yakni sebagai berikut:

- a. UU PERATUN,

Subyek gugatan :

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berkualitas menjadi penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah.



b. UU Administrasi Pemerintahan

Subyek gugatan dan permohonan :

- a. Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan (Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Administrasi Pemerintahan);
 - b. Berdasarkan YURISPRUDENSI, selain seseorang atau badan hukum perdata, suatu organisasi kemasyarakatan dapat diterima sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara;
 - c. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai atau tidak atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan (Pasal 21 ayat 2 Undang Undang Administrasi Pemerintahan).;
4. Bahwa Penggugat merupakan Warga Masyarakat sebagai Pribadi, dan Putri kedua Penggugat atas nama ODI SALSABILLA KIRANA FITRI SUDRAJAT, di kartu Pelajar tertulis hanya ODI SALSABILLA saat ini bersekolah di SMA negeri 1 Rangkasbitung - Kabupaten Lebak dan saat ini menduduki kelas XI (Kelas II SMA) dan Putra Ketiga Penggugat atas nama MOCH ABIMANYU PUTRA SUDRAJAT saat ini kelas IX (Kelas III SMP) di SMPN Negeri 1 Rangkasbitung - Kabupaten Lebak dan pada Tahun Ajaran 2020/2021 akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan dapat ada keinginan untuk bersekolah di SMKN 1 Rangkasbitung, oleh karena itu Penggugat merasa memiliki kepentingan dan merasa dirugikan atas terbitnya obyek gugatan;



5. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan terhadap Obyek Gugatan dimana disyahkannya Obyek Gugatan di duga CACAT HUKUM, Terjadinya dugaan CACAT HUKUM tersebut, terjadi karena ISI MATERI ANGGARAN pada Obyek Gugatan diduga disusun dan dicairkan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan, yakni tidak sesuai dengan ketentuan pada:

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Gubernur (PERGUB) Banten nomor 31 Tahun 2018 Tentang PENDIDIKAN GRATIS PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI; dan
- c. Peraturan Gubernur (PERGUB) Banten nomor 48 Tahun 2019 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020.

Dimana obyek gugatan, yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan BOSDA atau BOS Daerah Provinsi Banten yang telah berjalan mulai dari tahun 2018 baik berupa Pejabat yang menyusun dan menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA – DPA SKPD dalam hal ini Kepala SKPD atau TERGUGAT, dasar perhitungan alokasi anggaran atas BOSDA Provinsi Banten Tahun 2020, tata cara penyaluran BOSDA Provinsi Banten Tahun 2020 dan Peruntukan atau Penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOSDA Provinsi Banten Tahun 2020, diduga DISUSUN Tidak sesuai dengan aturan perundang – undangan tersebut diatas;

6. Bahwa adapun Kepentingan Penggugat terhadap Obyek Gugatan adalah akan tidak maksimalnya kegiatan oprasional belajar mengajar di sekolah tempat anak Penggugat bersekolah dan yang akan nanti bersekolah di jenjang pendidikan menengah mengingat obyek gugatan berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Rangkas Bitung maupun Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Rangkas Bitung, hanya membiayai pembayaran Honor Guru Tidak Tetap dan Honor Tenaga Kependidikan serta Insentif Jam mengajar Guru Tidak Tetap sedangkan Penggugat meyakini masih terdapat item biaya – biaya lainnya di sekolah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar dalam satu tahun ajaran;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 10 Peraturan Gubernur (PERGUB) Banten Nomor 31 Tahun 2018, terdapat 14 (empat belas) item pembiayaan yang bisa dibiayai dari program Pendidikan Gratis atau BOSDA Provinsi Banten ini, dan pada obyek gugatan hanya membiayai 2 (dua) item pembiayaan saja, hal ini tentunya akan sangat mengganggu pihak sekolah dalam melaksanakan seluruh kegiatannya yang sebelumnya sudah disusun dalam bentuk RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) di masing-masing sekolah, dan Penggugat meyakini dalam RAKS sangat mustahil hanya menganggarkan 2 (dua) item pembiayaan saja yang dialokasikan anggarannya dan

Halaman 13 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berkurangnya dana anggaran BOSDA Provinsi Banten Tahun anggaran 2020 ini, hal ini memungkinkan atau berpotensi akan sangat tidak optimalnya hasil pendidikan yang akan didapatkan oleh para siswa – siswi di sekolah tentunya termasuk yang akan dialami oleh Putri Penggugat dan Putra Penggugat yang akan memasuki pendidikan menengah pada tahun ajaran 2020/2021;

8. Bahwa Penggugat meyakini pihak manajemen sekolah dalam hal ini baik di SMAN 1 Rangkasbitung maupun di SMKN 1 Rangkasbitung sebenarnya menyadari akan adanya kekurangan biaya oprasional yang bersumber dari BOSDA Provinsi Banten pada Tahun anggaran 2020 ini, akan tetapi Penggugat juga meyakini keterbatasan dan ketidak berdayaan pihak manajemen sekolah untuk melakukan keberatan atau komplain kepada atasannya dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, oleh karena itu Penggugat sebagai orang tua siswi calon siswa di salah satu SMKN di Kabupaten Lebak, yang akan merasakan kerugian akibat disyahnkannnya obyek gugatan dan sebagai Pihak Ketiga dalam permasalahan a quo memandang perlu untuk menyampaikan keberatan dan sampai dengan mengajukan gugatan kepada PTUN sebagai upaya agar pelaksanaan BOSDA Provinsi Banten sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat juga merupakan salah satu masyarakat yang terlibat secara langsung maupuntidak langsung dalam memperjuangkan program Pendidikan gratis khususnya tingkat SMA/SMK/SKH Negeri yang saat itu sejalan dengan program dari Bapak Gubernur Provinsi Banten sendiri, yakni pada sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari – Agustus 2018 sampai kemudian lahirnya Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2018 walaupun sebelumnya sudah diterbitkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2017 (Program untuk sekolah swasta), dan setelah lahirnya PERGUB BANTEN 23 Tahun 2017 dan PERGUB BANTEN Nomor 31 Tahun 2018 permasalahan program BOSDA Provinsi Banten ini tidak langsung bisa dikatakan selesai, adanya berbagai pihak yang melakukan kritik dan meyangsikan akan berjalannya program BOSDA Provinsi Banten ini bahkan sampai adanya dugaan menyerang pribadi Bapak Gubernur Banten saat itu melalui media massa sangat terasa, hingga akhirnya saat itu Penggugat ditunjuk sebagai salah satu anggota yang diberi Kuasa Oleh Bapak Gubernur Banten untuk mengadakan media massa tersebut ke Dewan Pers dan membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik Pak Gubernur Banten ke Polda Banten;

10. Bahwa lahirnya program BOSDA Provinsi Banten yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Banten merupakan janji kampanye Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, yang akan menggratiskan pendidikan di Provinsi Banten dan hal itu diwujudkan dengan adanya LARANGAN bagi sekolah untuk menaik iuran pada siswa dalam bentuk SPP dan DSP pada awal tahun 2018, yang dahulu seringkali disebut dengan dana Komite Sekolah, BOSDA Provinsi Banten adalah dalam rangka untuk menutupi kekurangan BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) NASIONAL yang pendanaannya bersumber dari APBN, dimana besaran dana BOS Nasional untuk SMA dan SMK pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 1,400,000/- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Per siswa;

11. Bahwa oleh karena itu sebagai anggota masyarakat apalagi

Halaman 15 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orang tua yang anaknya bersekolah di SMA Negeri 1 Rangkasbitung - Kabupaten Lebak dan yang akan memasuki jenjang pendidikan menengah pada Tahun ajaran 2020/2021 maka Penggugat sebagai pihak ketiga merasa dirugikan dan mempunyai kepentingan terhadap obyek gugatan.

12. Bahwa oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan obyek gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka untuk itu Penggugat telah memenuhi unsur – unsur :

- i. Unsur Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata
- ii. Unsur Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
- iii. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

V. POSITA :

- 1) Bahwa Pelaksanaan sistem administrasi pemerintahan di Negara Republik Indonesia didasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Maka dari itu apabila terjadi akibat hukum yang merugikan dari adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapat keputusan;
- 2) Bahwa oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan yang jelas, untuk melakukan gugatan terhadap Obyek gugatan yang patut diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tidak sesuai prosedur, karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam pembuatan Keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, yang berbunyi:

Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

3) Bahwa Sahnya suatu Keputusan didasarkan kepada ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

“Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”

4) Bahwa sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan UPAYA ADMINISTRATIF sebagaimana diatur dalam UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yakni dengan cara mengajukan Keberatan dan karena tidak ditanggapi dan/atau tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana diatur pada Pasal 77 ayat (4) UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara – Serang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek gugatan, dapat dikatakan adalah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum, sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87, menyebutkan *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

2) Bahwa Penggugat memiliki alasan melakukan gugatan *a quo*, yaitu berdasarkan ketentuan :

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 1: Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut:
pada angka 35 pada Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- b) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah:
 - a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 4 ayat

(1) Tentang : “ Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif “ berbunyi : “

Pihak Ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut”;

- 6) Bahwa obyek gugatan didapatkan melalui meknisme sebagaimana diatur dalam Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan turunannya, yang diserahkan oleh Staf PPID Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten kepada Perkumpulan Maha Bidik Indonesia dengan Obyek Gugatan diperoleh Penggugat diterima/diperoleh Penggugat secara legal dan Bahwa benar Obyek Gugatan diterbitkan pada



tanggal 27 Desember 2019 dan Obyek gugatan tidak pernah diumumkan kepada publik oleh Tergugat:

- 7) Bahwa berdasarkan analisa terhadap Obyek Gugatan yang Penggugat lakukan, Penggugat menemukan adanya FAKTA obyek gugatan berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Rangkas Bitung maupun Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Rangkas Bitung pada Tahun anggaran 2020, yang merupakan program setiap tahun dan di mulai pada Tahun 2018 yang dilakukan oleh Pemprov Banten dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten dan sering kali disebut dengan BOSDA Provinsi Banten, disusun tidak sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud pada :
- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Peraturan Gubernur (PERGUB) Banten nomor 31 Tahun 2018 Tentang PENDIDIKAN GRATIS PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI ; dan
 - d. Peraturan Gubernur (PERGUB) Banten nomor 48 Tahun 2019 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020.
- 8) Bahwa program BOSDA Provinsi Banten ini diawali pada Tahun 2018, dan Program BOSDA Provinsi Banten ini atau program Pendidikan



Gratis juga merupakan janji kampanye serta program prioritas Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten saat ini, BOSDA merupakan Bantuan Operasional sekolah yang merupakan Program Pemerintah Daerah Provinsi Banten berupa pemberian dana langsung kepada SMAN, SMKN, SKh Negeri untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah dan pembiayaan lainnya penunjang proses pembelajaran, Program BOSDA Provinsi Banten ini dimaksudkan agar sekolah tidak lagi melakukan permintaan dana berupa iuran kepada orang tua siswa yang biasanya setiap tahun dilakukan oleh sekolah setelah melalui rapat Komite Sekolah dalam bentuk DSP dan SPP, yang sering kali memberatkan para orang tua siswa/wali;

- 9) Bahwa adanya dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan dalam PENYUSUNAN Obyek Gubatan yang dilakukan oleh Tergugat, dapat Penggugat sampaikan sebagai berikut :

a) Obyek Gugatan hanya menganggarkan 2 (dua) item pembiayaan sehingga diduga melanggar PERGUB Banten Nomor 31 Tahun 2018 :

Bahwa obyek gugatan hanya menganggarkan 2 (dua) item pembiayaan dari 14 (empat belas) item pembiayaan sebagaimana diatur pada PERGUB 31 Tahun 2018, yakni hanya untuk :

- Pembayaran Honor Guru Tidak Tetap (Honoror) dan Tenaga kependidikan (Tata Usaha) Tidak Tetap (Honoror); dan
- Insentif Guru Tidak Tetap (Honoror)

Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 10 PERGUB 31 Tahun 2018, ada 14 (empat belas) item pembiayaan yang



seharusnya bisa dilakukan dengan menggunakan dana yang dianggarkan dalam BOSDA Provinsi Banten ini, adapun 14 item pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru;
- 2) Pembelian buku teks pelajaran, buku untuk koleksi perpustakaan;
- 3) Kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan, olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja da
- 4) Kegiatan ulangan harian, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa;
- 5) Honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba;
- 6) Pembelian bahan-bahan pakai habis seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah serta pengadaan suku cadang alat kantor;
- 7) Biaya langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekolah, khusus di sekolah yang belum ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar diperbolehkan untuk



membeli genset;

- 8) Biaya perawatan sekolah;
- 9) Pembayaran honorarium bulanan pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
- 10) Insentif/Tunjangan bulanan bagi non PNS pada jabatan Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program Keahlian, Kepala Lab, Kepala Perpustakaan, Para Pembina Ekskul, Wali Kelas, PTK, Satpam, tenaga lepas dapat dibayarkan sebatas kewajaran yang ditetapkan oleh Gubernur;
- 11) Pembiayaan pengembangan profesi Guru dan Kepala Sekolah seperti pelatihan, MGMP dan KKKS/MKKS;
- 12) Pemberian bantuan biaya transportasi siswa miskin, apabila dianggap perlu;
- 13) Pembiayaan pengelolaan Pendidikan Gratis seperti alat tulis kantor, (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi Bendahara dalam rangka penyusunan laporan Pendidikan Gratis dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana Pendidikan Gratis di Bank; dan
- 14) Pembelian komputer untuk kegiatan belajar siswa paling banyak 5 set setiap tahun;

Bahwa dengan hanya menganggarkan 2 (dua) item pembiayaan dalam PENYUSUNAN anggaran yang dituangkan dalam Obyek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat dan ketika dilakukan VERIFIKASI oleh TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAPD) Provinsi Banten, patut diduga Tergugat tidak melakukan upaya maksimal agar anggaran pembiayaan yang kemudian



dituangkan dalam Obyek gugatan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2018, dengan hanya menganggarkan 2 (dua) item pembiayaan dari 14 (empat belas) item pembiayaan hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan pada PERGUB Banten Nomor 31 Tahun 2018, dan semangat dari lahirnya PERGUB Banten Nomor 31 Tahun 2018 dan janji dari Bapak Gubernur Provinsi Banten;

- b)** Obyek Gugatan menggunakan Dasar JUMLAH GURU HONOR DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (TU) HONOR dalam Pengalokasian anggaran pada Obyek Gugatan sehingga diduga melanggar PERGUB Banten Nomor 31 Tahun 2018:

Bahwa berdasarkan data pada Obyek Gugatan diduga dasar perhitungan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan BOSDA pada Tahun Anggaran 2020 diduga dilakukan oleh Tergugat pada JUMLAH GURU HONOR DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (TU) HONOR, dan argumentasi tersebut diduga dipertahankan oleh Tergugat ketika pembahasan atas RKA – DPA BOSDA tersebut dilakukan dalam agenda VERIFIKASI dengan TAPD Provinsi Banten yang melibatkan Tergugat, Tergugat sama sekali diduga tidak melakukan upaya untuk merubah data atau isi dari Obyek Gugatan sampai dengan akhirnya disahkan, dan diduga pengesahkan obyek gugatan juga atas sepengetahuan dari Tergugat;

Bahwa diketahui berdasarkan data berupa alokasi anggaran pada obyek gugatan dilakukan atas dasar JUMLAH GURU



HONOR DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (TU) HONOR, sementara ketentuan pada PERGUB Banten Nomor 31 Tahun 2018 adalah berdasarkan JUMLAH SISWA/PESERTA DIDIK, ketentuan tersebut diatur pada Pasal 14 huruf huruf e) dan pasal 28;

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada sekolah lainnya yang Penggugat dapatkan, yakni DPA pada :

- SMAN 1 Pandeglang;
- SMKN 1 Pandeglang;
- SMAN 1 Serang;
- SMKN 1 Kota Serang;
- SMAN 1 Kab. Tangerang;
- SMKN 1 Kab. Tangerang;
- SMAN 1 Kota Tangerang;
- SMKN 1 Kota Tangerang;
- SMAN 1 Kota Tangerang Selatan; dan
- SMKN 1 Kota Tangerang Selatan.

Didapatkan data berupa anggaran pada DPA masing – masing sekolah tersebut diatas sama dengan obyek gugatan sehingga Penggugat menduga pada Tahun anggaran 2020 ini BOSDA Provinsi Banten hanya menganggarkan 2 (dua) Item Pembiayaan saja dan perhitungannya berdasarkan JUMLAH GURU HONORER dan TENAGA KEPENDIDIKAN (TU) HONORER;

- c) Mekanisme Penyaluran Obyek Gugatan diduga dilakukan Setiap Bulan dan Langsung ke Rekening GURU HONORER dan TENAGA KEPENDIDIKAN (TU) HONORER sebagai



Penerima Tidak melalui Rekening Sekolah sehingga diduga melanggar PERGUB Banten Nomor 31 Tahun 2018.

Bahwa mekanisme penyaluran dana BOSDA berupa pembayaran Honor dan pembayaran Insentif (Pembina Ekstra Kulikuler dll), kepada Para Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan (TU) Honorer yang anggarannya sebagaimana tercantum pada Obyek Gugatan, diduga dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari rekening Pemprov Banten c.q. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten ke rekening GURU HONORER dan TENAGA KEPENDIDIKAN (TU) HONORER, tidak melalui Rekening Sekolah sehingga diduga melanggar PERGUB Banten Nomor 31 Tahun 2018.

Bahwa mekanisme penyaluran dana BOSDA berupa pembayaran Honor dan pembayaran Insentif (Pembina Ekstra Kulikuler dll), kepada Para Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan (TU) Honorer yang anggarannya sebagaimana tercantum pada Obyek Gugatan, diduga dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari rekening Pemprov Banten c.q. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten ke rekening GURU HONORER dan TENAGA KEPENDIDIKAN (TU) HONORER, tidak melalui rekening sekolah.

Bahwa dengan dugaan adanya peristiwa ditransfernya langsung dana BOSDA sebagaimana tercantum pada Obyek Gugatan ke rekening masing-masing GURU HONORER dan TENAGA KEPENDIDIKAN (TU) HONORER, setiap bulannya tidak melalui rekening sekolah, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

- Pasal 17 PERGUB Banten Nomor 31 Tahun 2018, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya disalurkan per 3 (tiga) bulan;

- Pasal 18 huruf (a) PERGUB Banten Nomor 31 Tahun 2018, dimana seharusnya dana BOSDA ini disalurkan ke rekening sekolah;
- Pasal 19 PERGUB Banten Nomor 31 Tahun 2018, Penyaluran dana Pendidikan Gratis dilakukan dengan ketentuan :
 - a. dana disalurkan setiap tiga bulan sekali; dan
 - b. dana disalurkan pada setiap periode
- Bab VI KETENTUAN LAINNYA Huruf K PENYALURAN DANA BOS YANG BERSUMBER DARI APBD (BOSDA) Halaman 168, PERGUB Banten Nomor 48 Tahun 2019 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020, yang berbunyi :
 1. Penyaluran Dana BOSDA melalui mekanisme UP/GU/TU per triwulan.

d) Obyek Gugatan dikategorikan dalam kegiatan BELANJA LANGSUNG bukan HIBAH, sehingga diduga melanggar Undang – Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PERGUB Banten Nomor 31 Tahun 2018 Tentang PENDIDIKAN GRATIS PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI.

Bahwa Obyek Gugatan oleh Tergugat dikategorikan pada kelompok kegiatan BELANJA LANGSUNG bukan HIBAH,

Halaman 27 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menurut pendapat Penggugat hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 49 ayat (3) Undang – Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi :

Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi:

a) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas



keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat:

c) Pasal 1 angka 16 PERGUB Banten Nomor 31 Tahun 2018, berbunyi :

Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah Program Pemerintah Daerah Provinsi Banten berupa pemberian dana langsung kepada SMAN, SMKN, SKh Negeri untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah dan pembiayaan lainnya penunjang proses pembelajaran.

d) Pasal 9 PERGUB Banten Nomor 31 Tahun 2018, berbunyi : Dana Pendidikan Gratis diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Sekolah penerima dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah.

e) Obyek Gugatan disusun oleh Pejabat yang tidak berwenang dalam hal oleh Tergugat sehingga diduga melanggar PERGUB Banten Nomor 48 Tahun 2019 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020;

Bahwa diketahui Obyek Gugatan disusun oleh Tergugat, selaku Kepala SKPD dan selaku Pengguna Anggaran (PA) / Pengguna Barang, hal ini sesuai dengan Tugas seorang Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada BAB II, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH huruf C angka 6 huruf b angka 1) dan 2), LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020 (halaman 33).

Akan tetapi karena Tergugat berstatus sebagai PELAKSANA TUGAS atau PLT bukan sebagai Pejabat Defenitif sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten, maka menurut pendapat Penggugat, dengan status sebagai Pelaksana Tugas atau PLT, maka Tergugat tidak DAPAT melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang hal ini sebagaimana diatur pada BAB II, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH huruf C angka 6 huruf c, LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020, (halaman 34)

Bahwa hanya untuk jabatan Sekretaris Daerah yang Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) ataupun Pelaksana Harian (PLH) nya dapat mempunyai tugas sebagaimana tugas Sekretaris Daerah defenitif, hal ini sebagaimana diatur pada BAB II, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH huruf C angka 6 huruf c, LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020 (halaman 33 – 34).

- f) Pencairan anggaran pada Obyek Gugatan periode Bulan Januari 2020 s/d April 2020 yang diduga dilakukan oleh Tergugat adalah TIDAK SYAH karena Tergugat bukan Pejabat Defenitif sehingga diduga melanggar PERGUB Banten Nomor 48 Tahun 2019 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diketahui anggaran pada Obyek Gugatan diketahui pada periode Januari 2020 s/d April 2020 diduga dilakukan Pengeluaran / Pencairan dananya oleh Tergugat selaku Pengguna Anggaran (PA) / Pengguna Barang dan diduga dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar yang diduga ditanda tangani oleh Tergugat, hal ini sesuai dengan tugas seorang Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada BAB II, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH huruf C angka 6 huruf b angka 4) dan 9), LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020 (halaman 33 – 34).

Akan tetapi karena Tergugat berstatus sebagai PELAKSANA TUGAS atau PLT bukan sebagai Pejabat Defenitif sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten, maka menurut pendapat Penggugat, dengan status sebagai Pelaksana Tugas atau PLT, maka Tergugat tidak DAPAT melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang hal ini sebagaimana diatur pada BAB II, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH huruf C angka 6 huruf c, LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020, (halaman 34)

Bahwa hanya untuk jabatan Sekretaris Daerah yang Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) ataupun Pelaksana Harian (PLH) nya dapat mempunyai tugas sebagaimana tugas Sekretaris Daerah defenitif, hal ini sebagaimana diatur pada BAB II, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH huruf C angka 6 huruf c, LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN

Halaman 31 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020 (halaman 33 – 34).

- g) Pencairan anggaran pada Obyek Gugatan periode Bulan April 2020 yang diduga dilakukan oleh Tergugat adalah TIDAK SYAH karena Tergugat sudah menjabat Plt Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten sudah melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung 27 Maret 2020.

Bahwa diketahui berdasarkan Informasi yang Penggugat dapatkan baik dari lingkungan para Kepala Sekolah maupun dari staf di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten didapatkan fakta sampai dengan awal Bulan April 2020 belum diterbitkan Keputusan Gubernur Banten Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan BOSDA Tahun Anggaran 2020 sehingga pencairan Dana BOSDA termasuk pada Obyek Gugatan dilaksanakan langsung oleh Tergugat selaku Kepala SKPD yang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran walaupun hal ini pun tidak diperbolehkan sebagaimana Penggugat jelaskan pada huruf f);

Bahwa Tergugat ditunjuk sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten terhitung tanggal 27 September 2019 dan berdasarkan ketentuan SURAT EDARAN NOMOR 2/SE/VII/2019 TENTANG KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN, angka 3 huruf b angka 11) disebutkan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Tergugat masa tugasnya berakhir pada tanggal 27 Maret 2020, oleh karena itu Pencairan Dana BOSDA pada awal April 2020, termasuk pada Obyek Gugatan adalah menjadi Tidak Syah;

- 10) Bahwa benar sekolah juga menerima dana BOS reguler yang berasal dari APBN, yang nilainya untuk Tahun anggaran 2020 ini sebesar Rp 1,500,000/- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) persiswa pertahun untuk tingkat SMA dan Rp 1,600,000/- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) persiswa pertahun untuk tingkat SMK, akan tetapi dana tersebut dicairkan dengan periode sebagai berikut:

Tahap 1 Januari – Maret 2020

Tahap 2 April – Agustus 2020

Tahap 3 September – Desember 2020

Dana BOS Reguler merupakan BANTUAN, sehingga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah, sehingga masih dibutuhkan adanya sumber pendanaan lainnya untuk menutupi kekurangan Biaya Oprasional Sekolah, sehingga memenuhi Standar Nasional Pendidikan (NSP). maka di provinsi Banten digulirkannya program BOS Daerah yang lebih dikenal dengan BOSDA, oleh karena itu Penggugat berpendapat ketika BOSDA Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2020 hanya menganggarkan 2 (dua) item pembiayaan dapat dimungkinkan sekolah dalam menjalankan oprasionalnya menjadi tidak optimal untuk dapat mengembangkan potensi anak didiknya termasuk anak Penggugat yang saat ini bersekolah di SMAN 1 Rangkasbitung dan yang akan memasuki SMKN 1 Rangkasbitung;

- 11) Bahwa kekhawatiran Penggugat akan terganggunya oprasional sekolah dan/atau tidak optimalnya potensi para siswa termasuk anak Penggugat di SMAN 1 Rangkasbitung akan tergali dalam berbagai kegiatan ekstra kulikuler yang diadakan di sekolah dan kegiatan berbagai kegiatan



semacam OSN (Olimpiade Sains Nasional), O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional), FLS2N (Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional) yang berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi sampai tingkat Nasional, masih ada kegiatan lainnya semacam PASKIBRAKA, PRAMUKA dll, Penggugat meyakini itu semua membutuhkan biaya yang besar, disamping tentunya kegiatan Belajar dan Mengajar yang setiap hari berjalan, serta biaya rutin bulanan atau biaya langganan dan daya yakni pembayaran LISTRIK, INTERNET dan sejenisnya yang mesti dibayarkan oleh sekolah, Penggugat mengkhawatirkan suatu saat ini bisa saja dimungkinkan ada sekolah yang listriknya dicabut oleh PLN jika tidak dapat membayar dalam jangka waktu tertentu demikian juga dengan internet dan sejenisnya;

- 12) Bahwa jika Penggugat bandingkan nilai BOSDA Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2019 yang nilainya Rp 3,600,000/- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) persiswa pertahun untuk tingkat SMA sehingga jika ditambahkan dengan BOS Nasional (reguler) nilainya mencapai Rp 5,000,000/- (Lima Juta Rupiah) persiswa pertahun dan Rp 4,000,000/- (Empat Juta Rupiah) persiswa pertahun untuk SMK sehingga nilainya mencapai Rp 5,400,000/- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) persiswa pertahun, sementara untuk Tahun Anggaran 2020,

- SMAN 1 Rangkasbitung
Nilai BOSDA Tahun Anggaran 2020 Rp 630,800,000/-
Jumlah siswa berdasarkan data DAPODIK 642 orang
Maka nilai BOSDA persiswa adalah Rp 982,554.52
- SMKN 1 Rangkasbitung
Nilai BOSDA Tahun Anggaran 2020 Rp 3,709,900,000/-
Jumlah siswa berdasarkan data DAPODIK 1,617 orang
Maka nilai BOSDA persiswa adalah Rp 2, 294,310.45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian telah terjadi penurunan nilai yang signifikan terhadap anggaran dana BOSDA Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2020 ini;

- 13) Bahwa apabila Penggugat jumlahkan nilai penerimaan Dana BOS, yakni dari BOS Nasional dan BOS Daerah untuk 1 (satu) Tahun Anggaran di SMAN 1 Rangkasbitung, maka akan didapatkan nilai sbb:

- SMAN 1 Rangkasbitung

BOS Nasional 642 orang siswa x Rp 1,500,000 = Rp963,000,000/-

BOS Daerah (berdasarkan DPA/Obyek Gugatan) = Rp630,800,000/-

Nilai dana BOS Tahun Ajaran 2020 = Rp1,593,000,000/-

Bahwa jika Penggugat bandingkan dengan Anggaran SMAN 1 Rangkasbitung pada Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut :

BOS Nasional 642 orang siswa x Rp 1,400,000 = Rp 898,800,000/-

BOS Daerah 642 orang siswa x Rp 3,600,000 = Rp 2,311,200,000/-

Nilai dana BOS Tahun Ajaran 2020 = Rp 3,210,000,000/-

Bahkan anggaran di SMAN 1 Rangkasbitung ketika masih di kelola Kabupaten lebak (sebelum berlakunya UU 23 Tahun 2014) dimana orang tua Dana BOS Reguler merupakan BANTUAN, sehingga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah, sehingga masih dibutuhkan adanya sumber pendanaan lainnya untuk menutupi kekurangan Biaya Oprasional Sekolah, sehingga memenuhi Standar Nasional Pendidikan (NSP). maka di provinsi Banten digulirkannya program BOS Daerah yang lebih dikenal dengan BOSDA, oleh karena itu Penggugat berpendapat ketika BOSDA Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2020 hanya menganggarkan 2 (dua) item pembiayaan dapat dimungkinkan sekolah dalam menjalankan oprasionalnya menjadi tidak optimal untuk dapat mengembangkan potensi anak didiknya termasuk anak Penggugat yang saat ini bersekolah di SMAN 1 Rangkasbitung dan yang akan memasuki SMKN 1 Rangkasbitung.

Halaman 35 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Bahwa oleh karena itu adanya penyusunan Obyek Gugatan yang merupakan kegiatan BOSDA Provinsi Banten yang berbasis jumlah guru honorer dan Pegawai Tata Usaha Honorer serta penyaluran dan / atau Pencairan anggaran Dana BOSDA yang langsung ke Rekening Para Guru Honorer dan Pegawai Tata Usaha Honorer, tanpa melalui rekening sekolah yang diduga dilakukan oleh Tergugat, dan Obyek gugatan yang disusun yang diduga oleh Tergugat serta Obyek gugatan dimasukan sebagai BELANJA LANGSUNG jelas bertentangan dengan ketentuan pada :

- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. PERGUB Banten nomor 31 Tahun 2018 Tentang PENDIDIKAN GRATIS PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI; dan
- d. PERGUB Banten nomor 48 Tahun 2019 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020.

Dengan selain adanya dugaan terhadap peraturan perundang – undangan dan Penggugat menduga perbuatan Tergugat juga diduga melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf [c] dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

15) Bahwa Asas dalam AUPB yang diduga di langgar adalah “asas kepastian hukum”, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,



“asas kepastian hukum”, adalah :

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”

Bahwa diketahui penerbitan obyek gugatan oleh TERGUGAT dapat diduga TELAH MELANGGAR Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana telah diuraikan pada point 9) dan 14) diatas, sehingga Obyek Gugatan yang diterbitkan Tergugat dapat dipastikan dibuat tidak berdasarkan landasan hukum atau landasan ketentuan peraturan perundang – undangan;

- 16) Bahwa selain “asas kepastian hukum”, perbuatan yang dilakukan TERGUGAT dengan menerbitkan Obyek Gugatan diduga dilakukan melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf [c] dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni asas Kecermatan.

Bahwa yang dimaksud dengan asas Kecermatan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa diketahui penerbitan Obyek Gugatan diduga telah melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan pada point 9) dan 14) diatas, sehingga diduga Obyek Gugatan diterbitkan dengan tidak CERMAT, Obyek Gugatan dibuat dan diterbitkan tanpa dasar informasi dan dokumen yang lengkap, yang mengakibatkan Obyek Gugatan legalitasnya diragukan bahkan terindikasi mal administrasi;

- 17) Bahwa syarat sahnya suatu keputusan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Karena Obyek Gugatan diduga ditetapkan oleh Pejabat yang TIDAK BERWENANG dan TIDAK SESUAI PROSEDUR maka sudah seharusnya Obyek Gugatan dinyatakan Tidak Sah karena melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain itu Obyek Gugatan juga diduga telah melanggar ketentuan peraturan perundangan – undangan, sebagaimana diuraikan pada point 9) dan 14) dan diduga melanggar asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sebagaimana diuraikan pada point 15) dan 16), maka sudah seharusnya Obyek Gugatan dinyatakan Tidak Sah karena melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Obyek Gugatan diduga telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sudah selayaknya Obyek Gugatan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

- 18) Bahwa memperhatikan asas-asas yang berkaitan dengan isi putusan/penetapan dalam menilai sebuah KTUN, yaitu Asas kepastian hukum / asas kepercayaan, Asas kesamaan, asas *Detournement de pouvoir*, asas kecermatan materiil, Asas keseimbangan (*evenredigheidsbeginnel*), asas kesewenang-wenangan, dengan terbitnya Obyek Gugatan, dapat dikatakan sebagai Pelanggaran ketentuan pasal 53 UU PTUN, yaitu meliputi meliputi 2 (dua) aspek yaitu:

- a. Aspek Substansi/Materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya apakah secara materi/substansi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Aspek Prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang- undangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak.

- 19) Bahwa dengan dasar pemikiran bahwa tindakan pemerintah adalah perbuatan nyata Pemerintah dalam melakukan tugasnya untuk melaksanakan kesejahteraan umum, dan dilakukan secara sepihak, baik berdasarkan peraturan yang ada maupun hanya peraturan kebijakan saja. Seharusnya suatu tindakan Pemerintah tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan, penipuan, paksaan dan lain-lain yang menyebabkan akibat hukum yang tidak sah maupun merenggut hak-hak rakyatnya. Di samping itu, tindakan hukum tersebut tidak boleh

Halaman 39 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, agar tindakan hukum tersebut tidak batal atau dibatalkan;

- 20) Atas hal tersebut, Penggugat menganggap terhadap perkara gugatan *a quo* harus mendapat perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu *"setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Gugatan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah nya :
 - 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor: 1101.110101.16.19.303.5.2 Tanggal 27 Desember 2019 Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Rangkas Bitung;
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor: 1101.110101.16.19.434.5.2 Tanggal 27 Desember 2019 Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Rangkas Bitung.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor:

1101.110101.16.19.303.5.2 Tanggal 27 Desember 2019 Program

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan

Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Rangkas Bitung;

2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor:

1101.110101.16.19.434.5.2 Tanggal 27 Desember 2019 Program

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan

Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Rangkas Bitung.

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan Elektronik tanggal 19 Mei 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. SEBELUM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa "Tergugat", secara tegas menolak semua alasan gugatan Penggugat, kecuali hal – hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Prematur, bahwa dalil – dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3, 4 dan 5 mengenai Upaya Administratif, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan tersebut karena Penggugat belum menempuh upaya administratif banding, sebagaimana ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding" hal ini didasarkan pada dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3 huruf b, "Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Penggugat mengirimkan Surat Keberatan kepada Tergugat

Halaman 41 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat nomor : 002/PRI-SK/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dikirim secara langsung dan diterima pada tanggal 02 Maret 2020", dan sangatlah jelas bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya mengajukan upaya administratif Keberatan melalui surat tanggal 28 Februari 2020;

3. Bahwa objek sengketa adalah merupakan pengaturan yang bersifat umum untuk pedoman dasar pelaksanaan anggaran untuk SMAN dan SMKN se Provinsi Banten, yang kekuatan berlakunya mengikat setiap SMAN dan SMKN, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh Objek Sengketa;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang mengandung pengaturan yang bersifat umum, sedangkan yang dimaksud dengan pengaturan yang bersifat umum ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
5. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Halaman 42 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek gugatan tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa / yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

6. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona,:

- 1) Bahwa objek sengketa bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga seharusnya tidak termasuk perkara yang diperiksa atau diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, berdasarkan kewenangan absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena Objek Sengketa adalah merupakan bagian dari Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, dan Tergugat hanya selaku Pengguna Anggaran bukan yang menetapkan atau mengesah objek sengketa a quo;
- 2) Bahwa Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020, yang di dalam lampirannya terdapat objek sengketa, yang mengesahkan bukanlah Tergugat, akan tetapi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga menurut tergugat Gugatan Penggugat salah alamat (Error in Persona);

Halaman 43 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena objek sengketa, hanya ditujukan untuk SMAN dan SMKN se Provinsi Banten tidak ditujukan untuk Penggugat;
7. Bahwa gugatan Penggugat telah Daluwarsa (telah lampau waktu), karena objek sengketa a quo tanggal 27 Desember 2019 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 1 April 2020, hal ini bertentangan dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
8. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat, Bahwa Penggugat tidak mempunyai Kepentingan terhadap objek sengketa a quo, karena sangat jelas dalam Gugatan Penggugat halaman 4 huruf d, yang mendalilkan “Bahwa Putri kedua Penggugat atas nama ODI SALSABILLA KIRANA FITRI SUDRAJAT, di kartu Pelajar tertulis hanya ODI SALSABILLA saat ini bersekolah di SMA negeri 1 Rangkasbitung - Kabupaten Lebak dan saat ini menduduki kelas XI (Kelas II SMA) dan Putra Ketiga Penggugat atas nama MOCH ABIMANYU PUTRA SUDRAJAT saat ini kelas IX (Kelas III SMP) di SMPN Negeri 1 Rangkasbitung - Kabupaten Lebak dan pada Tahun Ajaran 2020/2021 akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan ada keinginan untuk bersekolah di SMKN 1 Rangkasbitung, sangatlah jelas jika Penggugat tidak mewakili seluruh Murid Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMAN 1 Rangkasbitung dan SMKN 1 Rangkasbitung, dan Putra Ketiganya berencana dan berkeinginan untuk bersekolah di SMKN 1 Rangkasbitung yang belum tentu kepastiannya sehingga belum ada kerugian bagi Penggugat, maka karena tidak adanya kepentingan dengan objek sengketa maka tidak terdapat kerugian secara langsung yang dialami oleh Penggugat akibat terbitnya objek sengketa karena yang dapat menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena atau terdampak secara langsung atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa alasan – alasan dalam EKSEPSI, sepanjang terdapat hubungan hukumnya satu sama lain, dianggap termuat dalam pokok perkara;
2. Bahwa objek gugatan sengketa a quo adalah berupa :
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor : 1101.110101.16.19.303.5.2 Tanggal 27 Desember 2019 Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Rangkas Bitung;-
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor: 1101.110101.16.19.434.5.2 Tanggal 27 Desember 2019 Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Rangkas Bitung;
3. Bahwa gugatan PENGGUGAT a quo pada pokoknya, dengan Petitum/Tuntutan ;
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 45 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG



2. Menyatakan batal atau tidak sahnya :
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor : 1101.110101.16.19.303.5.2 Tanggal 27 Desember 2019 Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Rangkas Bitung;-
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor : 1101.110101.16.19.434.5.2 Tanggal 27 Desember 2019 Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Rangkas Bitung;-
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor : 1101.110101.16.19.303.5.2 Tanggal 27 Desember 2019 Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Rangkas Bitung;-
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor : 1101.110101.16.19.434.5.2 Tanggal 27 Desember 2019 Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Rangkas Bitung;-
4. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 19 Mei 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam menetapkan objek sengketa TERGUGAT telah ditetapkan telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) beserta lampirannya, perlu kiranya TERGUGAT jelaskan terlebih dahulu kronologis diterbitkannya objek sengketa, yaitu antara lain:

- 1) Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan "APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah";
- 2) Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten merupakan salah satu SKPD penyelenggara urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar Pendidikan dan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar Kebudayaan yang

Halaman 47 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG



juga menyusun DPA-SKPD dengan mekanisme proses yang panjang yang diawali dari :

- Adanya Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022;
- Adanya Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD;
- Adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah;
- Adanya Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja (RENJA) SKPD;
- Adanya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
- Adanya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- Adanya Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2020;-
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;

- 3) Bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD harus mengacu kepada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan juga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Setelah RKA-SKPD dibuat kemudian diserahkan kepada Tim teknis dari TAPD untuk diverifikasi, selanjutnya disusun oleh TAPD sebagai dasar penyusunan RAPBD, RAPBD yang telah disusun kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan Persetujuan Bersama tentang Raperda APBD;



- 4) Bahwa secara keseluruhan proses diharuskan agar dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari satu kegiatan yang dianggarkan dengan menggunakan pendekatan : Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, Penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja;
- 5) Bahwa Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah pada penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran di Tahun 2020 merupakan pendekatan penganggaran berbasis kebijakan, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya yang bertujuan untuk menilai program dan kegiatan yang belum/dapat dilaksanakan dan/atau belum dapat dilaksanakan pada tahun sebelumnya;
- 6) Bahwa Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan penganggaran dimulai dari pendapatan sampai dengan dokumen pelaksanaan anggaran;-
- 7) Bahwa Pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja merupakan suatu pendekatan yang mengutamakan keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan dicapai dengan kuantitas dan kualitas yang mengacu pada RENJA SKPD Tahun 2020;
- 8) Bahwa Setiap dana yang dianggarkan dalam melaksanakan program dan kegiatan, indikatornya harus terukur secara jelas, dapat direpresentasikan berupa tolok ukur kinerja, dan target sasarannya harus memenuhi aspek keadilan, efektivitas,



efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan disiplin anggaran serta memberikan manfaat pada masyarakat. Dengan penganggaran berbasis kinerja diharapkan rencana dan program-program pembangunan dapat mengarah pada terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan, tercapainya hasil secara optimal dari setiap belanja guna meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, produktivitas pengelolaan sumber daya, kualitas produk dan jasa guna mewujudkan kesinambungan pembangunan, dan kemandirian daerah. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara pemerintahan berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta penggunaan sumber daya dan dananya;

9) Bahwa DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah melalui tahapan panjang yang meliputi :

- 1) Bahwa Plafon anggaran yang diberikan kepada Dinas Pendidikan tidak bertambah dari tahun sebelumnya sehingga perlu adanya Penyesuaian dengan RPJMD Provinsi Banten dimana banyak Target yang belum terpenuhi pada tahun-tahun sebelumnya sehingga kebutuhan anggaran diprioritaskan untuk pengadaan lahan, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
- 2) Bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sumber dananya dari Pemerintah Pusat sudah mengkomodir belanja kebutuhan operasional sekolah;



- 3) Dengan memperhitungkan asas keadilan dalam penggunaan dana BOSDA, maka dilakukan pemerataan, anggaran BOSDA difokuskan pada Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan serta Tambahan Jam Mengajar untuk Guru Non PNS di Sekolah yang ditetapkan melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor : 910/3694-Bapp/2019, perihal: Rekonstruksi Anggaran sesuai Prioritas RPJMD, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, tanggal 30 Oktober 2019;
- 4) Bahwa objek sengketa sudah melalui tahapan penelitian pengesahan oleh 3 SKPD yaitu BAPPEDA, BPKAD dan Biro Administrasi Pembangunan yang mengawal jalannya Target RPJMD sesuai Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022, sesuai dengan anggaran yang disediakan dan kesesuaian Peraturan Gubernur tentang Standar satuan harga;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 2 huruf a, tidaklah berdasar, karena menurut Tergugat objek sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, sehingga menurut Tergugat objek sengketa bukan termasuk kategori atau dimaknai sebagaimana Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 2 dan halaman 3 huruf b, yang menyatakan, "...seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 7 UU NO. 30 Tahun 2014 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan...", menurut Tergugat, Penggugat salah menafsirkan Peraturan



Perundang-undangan, tidak ditemukan Pasal 1 ayat 7, UU NO. 30 Tahun 2014, yang ada Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Objek Objek gugatan bukan Tergugat yang mengeluarkan/mengesahkan, Tergugat hanya sebagai Pengguna Anggaran SKPD (Plt. Dinas Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten) serta Objek sengketa merupakan bagian dari Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun 2020;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai Upaya Administratif, pada halaman 3, halaman 4 dan halaman 5, menurut Tergugat;

a. Bahwa gugatan Penggugat telah Daluwarsa (telah lampau waktu), karena objek sengketa a quo ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2019 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 1 April 2020, hal ini bertentangan dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” dan dengan jelas Penggugat telah mengakuinya bahwa Objek sengketa diketahui sejak tanggal 30 Januari 2020;

b. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, karena menurut Tergugat yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang mengalami kerugian hak yaitu orang atau badan hukum perdata yang memiliki *legal standing* adalah yang memiliki kepentingan hak dan *causa verband* nya sangat nyata;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 6 sampai dengan halaman 12, menurut Tergugat,:

- i. Bahwa sangatlah jelas, Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan objek sengketa, karena objek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat;
- ii. Bahwa kepentingan Penggugat dan merasa dirugikannya dengan terbitnya objek sengketa yang mendalilkan sebagai warga masyarakat dan puteri kedua Penggugat serta Penggugat sebagai putra ketiga penggugat yang pada saat ini masih duduk di kelas IX (Kelas III SMP) di SMPN 1 Rangkasbitung, sangatlah mengada-ada karena menurut Tergugat, objek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat dan Penggugat tidak mewakili orang tua wali murid SMAN 1 Rangkas Bitung dan SMAKN Rangkasbitung dan Penggugat sebagai Putra ketiga penggugat hanya angan-angan atau rencana yang belum nampak dan nyata kepentingan dan kerugian yang Penggugat alami;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 14 angka 6), “bahwa obyek gugatan didapatkan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan turunannya, yang diserahkan oleh Staf PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 53 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten kepada Perkumpulan Maha Bidik Indonesia dengan Obyek Gugatan diperoleh Penggugat diterima/diperoleh Penggugat secara legal dan Bahwa benar Obyek Gugatan diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2019 dan Obyek gugatan tidak pernah diumumkan kepada publik oleh Tergugat”, menurut Tergugat, Penggugat sangatlah mengada-ada karena objek sengketa tidak diberikan kepada Penggugat, sebagaimana pengakuan Penggugat pada halaman 3 huruf a, yang pada dalilnya, “bahwa salinan Obyek Gugatan berupa soft copy obyek gugatan diperoleh/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 30 Januari 2020 melalui mekanisme UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diminta oleh Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, dimana kebetulan Penggugat adalah Ketua dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, salinan Obyek Gugatan berupa soft copy obyek gugatan diserahkan oleh staf PPID pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten”, dan Objek sengketa tidak diumumkan karena harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 16, angka 9), huruf a) sampai halaman 25 huruf g) "Bahwa adanya dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam PENYUSUNAN Obyek Gubatan yang dilakukan oleh Tergugat...", bahwa menurut Tergugat, Penggugat telah gagal paham mengenai hal tersebut, karena dalam proses penyusunan objek sengketa telah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu Tergugat jelaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa Penggugat mendalilkan "Obyek Gugatan hanya menganggarkan 2 (dua) item pembiayaan sehingga diduga melanggar PERGUB Banten Nomor 31 Tahun 2018, yakni hanya untuk :

- Pembayaran Honor Guru Tidak Tetap (Honorar) dan Tenaga kependidikan (Tata Usaha) Tidak Tetap (Honorar); dan;
- Insentif Guru Tidak Tetap (Honorar);

Menurut Tergugat, bahwa Penganggaran tersebut, berdasarkan rekonstruksi anggaran sesuai prioritas RPJMD, yang mana untuk 12 (dua belas) item selain Pembayaran Honor Guru Tidak Tetap (Honorar) dan Tenaga kependidikan (Tata Usaha) Tidak Tetap (Honorar); dan Insentif Guru Tidak Tetap (Honorar) dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional;

ii. Bahwa Penggugat mendalilkan "Obyek Gugatan menggunakan Dasar JUMLAH GURU HONOR DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (TU) HONOR dalam Pengalokasian anggaran pada Obyek Gugatan sehingga diduga melanggar PERGUB Banten Nomor 31 Tahun 2018, menurut Tergugat, Pendidikan gratis sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2018 pasal 1 ayat (6) yang menyatakan "Pendidikan Gratis adalah program untuk membebaskan beban orangtua/wali melalui sharing dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)" dan sesuai dengan arahan Sekretaris Daerah melalui Surat Nomor : 910/3694-Bapp/2019, perihal: Rekonstruksi Anggaran sesuai Prioritas RPJMD, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, tanggal 30 Oktober 2019;

Halaman 55 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iii. Bahwa Penggugat mendalilkan, Mekanisme Penyaluran Obyek Gugatan diduga dilakukan Setiap Bulan dan Langsung ke Rekening GURU HONORER dan TENAGA KEPENDIDIKAN (TU) HONORER sebagai Penerima Tidak melalui Rekening Sekolah sehingga diduga melanggar PERGUB Banten Nomor 31 Tahun 2018, menurut Tergugat hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diantaranya :

- Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 283 Ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan :

Ayat (1) Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan;

Ayat (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

- Instruksi Presiden No 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencehagan dan Pemeberantasan Korupsi Tahun 2016 salah satu aksi nya adalah percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/Sj dan 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Provinsi dilaksanakan



paling lambat tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi;

Sehingga Pembayaran kepada guru langsung dilakukan secara non tunai melalui Kas Daerah melalui Rekening Bank yang dimiliki guru masing masing;

- iv. Bahwa Penggugat mendalilkan, Obyek Gugatan dikategorikan dalam kegiatan BELANJA LANGSUNG bukan HIBAH, sehingga diduga melanggar Undang – Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PERGUB Banten Nomor 31 Tahun 2018 Tentang PENDIDIKAN GRATIS PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI, Menurut Tergugat, mengenai Obyek Gugatan dikategorikan dalam kegiatan BELANJA LANGSUNG bukan HIBAH, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :

Ayat (1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai Tugas :

Huruf a menyusun RKA-SKPD;

Huruf b menyusun DPA-SKPD;

Bahwa SMKN/SMAN/SkHn dimasukkan kedalam kelompok belanja langsung dikarenakan SMKN/SMAN/SKHn adalah Unit kerja Pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sebagaimana ketentuan pasal 43 huruf h, Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah Provinsi Banten, dan ketentuan pasal 2 ayat (1) sd (5) dan pasal 5 ayat (3), pasal 8 ayat (3), pasal 12 ayat (3); pasal 16 ayat (3); pasal 20 ayat (3) Peraturan Gubernur Banten 19 tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang menyatakan bahwa masing-masing Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdapat Satuan Pendidikan yaitu SMAN/SMKN/SMkN;

v. Bahwa Penggugat mendalilkan, Obyek Gugatan disusun oleh Pejabat yang tidak berwenang dalam hal ini oleh Tergugat sehingga diduga melanggar PERGUB Banten Nomor 48 Tahun 2019 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020, Bahwa menurut Tergugat, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diberi kewenangan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 903/Kep.351-Huk/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Yang Berwenang menandatangani Surat Perintah MEMbayar dan Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna ANgggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020, yang pada saat ini Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sejak tanggal 27 Maret

Halaman 58 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 telah diperpanjang kembali oleh Gubernur Banten untuk masa kerja berikutnya;

vi. Bahwa Penggugat mendalilkan, Pencairan anggaran pada Obyek Gugatan periode Bulan Januari 2020 s/d April 2020 yang diduga dilakukan oleh Tergugat adalah TIDAK SYAH karena Tergugat bukan Pejabat Defenitif sehingga diduga melanggar PERGUB Banten Nomor 48 Tahun 2019 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020, menurut Tergugat, hal ini sudah sesuai dengan kewenangan Tergugat karena Tergugat ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 903/Kep.351-Huk/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Yang Berwenang menandatangani Surat Perintah MEMbayar dan Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna ANgggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020;

vii. Bahwa penggugat mendalilkan,... Pencairan anggaran pada Obyek Gugatan periode Bulan April 2020 yang diduga dilakukan oleh Tergugat adalah TIDAK SYAH karena Tergugat sudah menjabat Plt Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten sudah melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung 27 Maret 2020, bahwa menurut Tergugat dalam Pencairan Anggaran sudah sesuai

Halaman 59 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan kewenangan Plt Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten karena sesuai dengan Surat Perintah Perpanjangan Pelaksana Tugas Nomor : 800/778-BKD/2020 tanggal 27 Maret 2020;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 29 angka 15 16 adalah keliru karena objek sengketa telah sesuai asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana ketentuan pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan yang mengesahkan objek sengketa bukanlah Tergugat, akan tetapi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga objek sengketa ditetapkan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 30 angka 17 dan pada halaman 31 angka 18 adalah keliru karena objek sengketa merupakan bagian dari Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, dan Tergugat hanya selaku Pengguna Anggaran bukan yang menetapkan atau mengesahkan objek sengketa.
10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 31 angka 19 adalah keliru karena objek sengketa ditetapkan telah sesuai dengan prosedur dan karena objek sengketa merupakan bagian dari Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 yang mana dalam penetapannya harus melalui persetujuan bersama antara Gubernur Banten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;

- **TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :**

Halaman 60 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG



Bahwa Tergugat telah jelaskan pada bagian eksepsi tentang kepentingan Penggugat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa a quo maka karena tidak adanya kepentingan dengan objek sengketa maka tidak terdapat kerugian secara langsung yang dialami oleh Penggugat akibat terbitnya objek sengketa sebagaimana norma yang terkait dengan permasalahan hukum kepentingan Penggugat, yakni Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana norma tersebut mengharuskan adanya kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan Gugatan, serta Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa, "...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara...", maka dengan demikian pihak yang dapat menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena atau terdampak secara langsung atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Maka, berdasarkan semua alasan – alasan hukum tersebut diatas, dimohon Putusan yang seadil adilnya, menurut kepastian hukumnya:

I. SEBELUM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI.

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya, sebagai Eksepsi yang baik dan benar;
- 2) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menatakan gugatan Penggugat, tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat sebagai jawaban yang benar dan pasti menurut hukum;
 2. Menolak seluruh gugatan Penggugat, karena tidak beralasan dan bertentangan dengan kepastian hukum;-
 3. Menyatakan sah dan berharga serta tetap berlaku :
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor : 1101.110101.16.19.303.5.2 Tanggal 27 Desember 2019 Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Rangkas Bitung;
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor : 1101.110101.16.19.434.5.2 Tanggal 27 Desember 2019 Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Rangkas Bitung;
 4. Menolak semua tuntutan penggugat yang lain dan selebihnya;
 5. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada PENGGUGAT;
- Dan atau, mohon Putusan yang baik dan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan elektronik tanggal 2 Juni 2020, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang diunggah pada tanggal 1 Juni 2020 dan atas Replik Penggugat, pada persidangan tanggal 9 Juni 2020, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang diunggah pada tanggal 9 Juni 2020, dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan, namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 1B : Kartu Keluarga Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 2 : Kartu siswa atas nama Odi Salsabilla di SMA Negeri 1 Rangkasbitung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 3 : Kartu siswa atas nama Moch. Abimanyu Putra Sudrajat di SMP Negeri 1 Rangkasbitung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 4 : Surat Keberatan atas Penganggaran Dana Bos Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P – 5 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) di SMA Negeri 1 Rangkasbitung (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P – 6 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) di SMK Negeri 1 Rangkasbitung (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P – 7 : Profil SMA Negeri 1 Rangkasbitung (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P – 8 : Profil SMK Negeri 1 Rangkasbitung (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 9 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Tahun Anggaran 2018 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P – 10 : Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P – 11 : Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P – 12 : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P – 13 : Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.RKB (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-27, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T – 7 : Peraturan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2020 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T – 8 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA -SKPD) Tahun Anggaran 2020 (Buku I) (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T – 9 : Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor : 910/3694-Bapp/2019, tanggal 30 Oktober 2019 perihal Rekonstruksi Anggaran sesuai Prioritas RPJMD (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T – 10 : Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.351-Huk/2019, tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang berwenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendaharan Penerimaan Pembantu,

Halaman 65 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T – 11 : Surat Perintah Perpanjangan Pelaksana Tugas Nomor: 800/778-BKD/2020 tanggal 27 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 : Surat Edaran Nomor: 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T – 13 : Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis Pada Sekolah Menengah atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 14 : Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T – 15 : Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T – 16 : Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Gubernur Banten Nomor : 800/3315-BKD/2019 tanggal 27 September 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T – 17 : Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.287-Huk/2019, tentang Perubahan Kelima atas Keputusan

Halaman 66 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG



Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.2-Huk/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat Yang Berwenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti T – 18 : Surat Pengantar Nomor: 420/4118-Dindikbud/2019 kepada Ketua TAPD Provinsi Banten, jenis yang dikirim dokumen rekonstruksi anggaran 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T – 19 : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, kegiatan penyelenggaraan Pendidikan SMA N 1 Rangkasbitung (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T – 20 : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Rangkasbitung (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T – 21 : Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1101.110101.18.19.473.5.2 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kota Serang (fotokopi sesuai dengan aslinya)
22. Bukti T – 22 : Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD: 1101.110101.18.19.334.5.2 Penyelenggaraan Pendidikan SMA N 1 Cikande (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T – 23 : Peraturan Gubernur Banten Nomor: 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri pada tanggal 3 Agustus 2018 (download);
24. Bukti T – 24 : Surat dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Nomor: 903/7040/Keuda tanggal 12 Desember 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Banten (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T – 25 : Keputusan Pimpinan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Nomor: 161.1/07/DPRD/XII/2019 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri pada tanggal 23 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya)
26. Bukti T – 26 : Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (download);

Halaman 68 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T – 27 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim;

Bahwa, selain Bukti Surat, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. **Drs. Tb. ENCE FAHRUROZI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu detail terkait objek perkara ini;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten salah satunya mempersiapkan buku perencanaan pembangunan di Provinsi Banten. Dari mulai menyiapkan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, dokumen perencanaan program tahunan sampai ke perencanaan/penganggaran program pembangunan di Provinsi Banten. Yang kedua selain menyiapkan bahan perencanaan pembangunan juga melakukan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- Bahwa Bosda ada 2 (dua) sumber pendanaan, ada yang dari pusat, per siswa untuk SMA Rp 1.400.000,- dan SMK Rp 1.600.000,- Karena dirasa

Halaman 69 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang anggaran dari pusat maka Gubernur menambahkan dari APBD yang disebut dengan Bosda;

- Bahwa Bosda sudah melalui verifikasi kedua Lembaga yaitu di eksekutif Namanya TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Untuk legislatifnya ada Banggar (Badan Anggaran). Kemudian dievaluasi Kemendagri;
- Bahwa Pelaksana Tugas SKPD bisa merumuskan rencana kerja dinas dan menandatangani DPA yang telah disahkan;
- Bahwa Rencana Kerja Anggaran disusun oleh Dinas masing-masing;
- Bahwa Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas Rencana Kerja Anggaran;
- Bahwa berdasarkan praktek Pelaksana Tugas boleh mengisi atau menyusun Rencana Kerja Anggaran;
- Bahwa Bosda termasuk program prioritas Provinsi Banten;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk RKA 2020 tidak dihitung berdasarkan jumlah siswa. Tetapi belanja Bosda yang ada pada tahun 2020 untuk belanja guru honor dan pembayaran guru tidak tetap, kelebihan jam mengajar guru dan pegawai tidak tetap seperti operator sekolah;
- Bahwa kriteria penghitungan Bosda yang lebih tahu Kepala Dinasnya;

2. **AGUS SETIYADI, S.H., M.Si**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Anggaran BPKAD Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi menjabat sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tupoksi Saksi terkait dengan objek perkara adalah pertama mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan verifikasi rancangan DPA. Yang kedua terkait dengan pencairan, menerbitkan Surat Perintah

Halaman 70 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SPPD) berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa mekanisme penyusunan DPA adalah dimana Penyusunan DPA prosesnya setelah ditetapkan Perda APBD paling lama 3 (tiga) hari kerja, Pejabat Pengelolaan Daerah dalam hal ini Kepala BPKD memberitahukan kepada seluruh Kepala SKPD untuk segera menyusun rancangan DPA SKPD. Setelah itu, mereka mengusulkan rancangan tersebut untuk dibahas dan diverifikasi oleh tim anggaran pemerintah daerah. Tim ini juga berdasarkan Keputusan Gubernur. Dibahas disana setelah dilakukan penyempurnaan, apabila ada yang kurang tepat, misalnya dalam verifikasi DPA itu maka berangkatnya dari Perda APBD dan Pergub tentang Penjabaran. Setelah itu dilakukan verifikasi DPA. Dan pada saat verifikasi DPA tidak boleh mengubah apa yang sudah tercantum di dalamnya;
- Bahwa usulan rancangan dari masing-masing SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD;
- Bahwa SKPD setelah diverifikasi oleh KPD disahkan oleh BPKD selaku Pejabat Keuangan Daerah;
- Bahwa Pelaksana Tugas bisa sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan dari Gubernur;
- Bahwa Pelaksana Tugas dalam Perkara ini adalah sebagai pengguna anggaran;
- Bahwa untuk pencairan dana harus berdasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
- Bahwa usulan rancangan DPA telah diverifikasi dan diformulasikan oleh tim Banggar dan apabila ada catatan harus dicek terlebih dahulu di lembar eksistensi;

Halaman 71 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait anggaran Bosda sesuai permendagri Nomor 33 Tahun 2019, dianggarkan pada program yang dibelanjakan langsung, kecuali untuk SMA Swasta baru melalui Hibah;
 - Bahwa DPA berlakunya apabila sudah disahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan dari Sekda. Dan berakhirnya di akhir tahun yaitu 31 Desember;
3. **Drs. FALATI, M.Si.** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Rangkasbitung
 - Bahwa Saksi menjabat menjadi Kepala SMKN Rangkasbitung sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Besar item Bosda tahun 2020 berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 hanya pembayaran untuk gaji guru honor dan tata usaha honorer sedangkan tahun 2019 untuk pembayaran langganan listrik, telepon, internet;
 - Bahwa besaran Bosda Tahun 2019 adalah Rp6.840.000.000,- sedangkan Tahun 2020 adalah Rp3.748.000.000,-;
 - Bahwa perubahan besaran dari tahun sebelumnya tidak memiliki pengaruh kepada kegiatan di sekolah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pagu tersebut karena ditetapkan oleh dinas. Saksi hanya menerima dan melaksanakan;
 - Bahwa pada tahun 2020, kegiatan yang dibayarkan dari Bosda adalah Pembayaran gaji guru honor dan tata usaha sekolah;
 - Bahwa untuk pembayaran langganan jasa listrik, telepon dan internet dibayarkan dari dana Bos Pusat;
 - Bahwa penerapan Bosda sudah sekitar hampir 50% sedangkan untuk Bos Pusat sekitar 70%;

Halaman 72 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertanggungjawaban untuk Bosda setiap bulan membuat laporan penyerapan ke Provinsi. Untuk Bos Pusat dilaporkan setiap triwulan;
- Bahwa penentuan besaran DPA untuk item Bosda masing-masing SMA dan SMK tidak sama;
- Bahwa sebelum ada Bosda, sekolah diberikan kebebasan oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk menggali dana dari masyarakat / partisipasi dari masyarakat dalam hal ini orang tua siswa berupa SPP dan dana sumbangan pendidikan;
- Bahwa besaran SPP tidak sama karena berdasarkan rapat orang tua siswa berdasarkan kemampuan orang tua siswa;
- Bahwa pembelian peralatan yang dilakukan di Bosda tahun 2019 adalah untuk belanja peralatan ada belanja AC ruangan dan LCD Proyektor;
- Bahwa untuk tahun 2020 ini belum terlihat peralatan yang masih dibutuhkan oleh SMKN 1 Rangkasbitung karena pembelajaran masih dari rumah;
- Bahwa Tahun 2020 penyerapan Bos Pusat sudah 20%;
- Bahwa saksi melaporkan penyerapan anggaran tersebut ke provinsi;
- Bahwa kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru menggunakan dana Bos Pusat;
- Bahwa kegiatan pembelian buku teks pelajaran menggunakan dana Bos Pusat;
- Bahwa kegiatan pembelajaran remedial, olahraga dan kesenian menggunakan dana Bos Pusat;
- Bahwa kegiatan ulangan harian, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah menggunakan dana Bos Pusat;
- Bahwa kegiatan bahan-bahan habis pakai menggunakan dana Bos Pusat;

Halaman 73 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan langganan daya dan jasa menggunakan dana BOSDA;
- Bahwa kegiatan rehab menggunakan dana BOSDA;
- Bahwa posisi kepala sekolah kuasa pengguna anggaran;
- Bahwa kegiatan honor pengembangan pembiayaan profesi guru menggunakan dana BOS Pusat;
- Bahwa saksi berperan di dalam penerimaan siswa baru di tahun 2020 sebagai penanggung jawab di dalam panitia penerimaan siswa baru;
- Bahwa anak Penggugat tersebut bukanlah calon siswa dan tidak ada mendaftar di SMKN 1 Rangkasbitung;
- Bahwa karena Bosnas/Bos Pusat masuk langsung dari pusat ke rekening sekolah. Jadi laporan disampaikan secara online;

Bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli dipersidangan yaitu:

DR. FIRDAUS, S.H., M.H., yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada perkara ini, Ahli menyoroti apakah berwenang atau tidak pejabat ini mengeluarkan DPA tersebut;
- Bahwa dari sisi kewenangan dapat lihat sumbernya terlebih dahulu bahwa kewenangan itu ada kewenangan atribusi, kewenangan delegasi dan kewenangan mandat;
- Bahwa kewenangan sudah jelas sumbernya ada 2 (dua) yaitu Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang bahkan sudah diatur dalam Undang-undang administrasi pemerintahan. Pada kewenangan atribusi ini, tanggung jawabnya berada pada pemberi kewenangan. Kewenangan Delegasi, tanggung jawabnya berada pada penerima delegasi, berbeda dengan mandat menerima namun tanggung jawab pada pelaksana mandat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatarbelakangi untuk proses terbitnya dokumen pelaksanaan anggaran untuk dokumen pelaksana anggaran basisnya untuk tingkat daerah adalah peraturan daerah;
- Bahwa Secara administrasi ada 2 pelaksana yaitu pelaksana tugas (plt) dan pelaksana harian (plh). Tapi terkait pengguna anggaran itu ada aturan tersendiri dalam bentuk sendiri. Jadi Surat Keputusan sebagai pengguna anggaran ada, surat tugas sebagai mandatori pelaksana tugas juga ada;
- Bahwa Pelaksana Tugas kepala dinas berwenang menandatangani dokumen pelaksana anggaran;
- Bahwa aturan dasar yang melatarbelakangi Ahli menyatakan kalau plt berwenang adalah Peraturan presiden mengenai pengadaan barang dan jasa kemudian pergub itu turun untuk mengatur soal pengguna anggaran.;
- Bahwa setiap kebijakan pasti akan mengakibatkan hak dan kewajiban, setiap kebijakan publik baik langsung atau tidak langsung menyebabkan akibat hukum bagi warganya. Oleh sebab itu, apakah kebijakan-kebijakan itu berdasarkan hukum atau tidak. Jadi apabila ada yang tidak sesuai maka warga masyarakat sangat boleh menggugat;
- Bahwa kedua dokumen objek sengketa ini mengikat bagi warga masyarakat;
- Bahwa untuk menentukan pos mana saja yang harus didahulukan atau dipenuhi maka masuknya dari tugas delegasi itu sebagai pengguna anggaran bukan sebagai Pelaksana Tugas;
- Bahwa seorang pelaksana tugas mempunyai kewenangan mengajukan rencana dokumen anggaran;
- Bahwa Pelaksana Tugas memiliki Surat Keputusan sebagai Pengguna Anggaran (Bukti T-17);

Halaman 75 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaksana Tugas dalam hal ini Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berwenang untuk menandatangani dokumen pelaksana anggaran;
- Bahwa ada syarat dan prosedur sebelum ditetapkan yaitu kriteria jabatan. Oleh sebab itu dalam perjalanan masa jabatan, bisa saja ditetapkan pejabat baik sementara maupun tetap. Dan hal itu sudah diatur dalam undang-undang, ada dalam bentuk Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas sampai diisi dengan pejabat definitif. Kewenangan-kewenangannya juga telah diatur dan dibatasi oleh Undang-Undang NO. 30 Tahun 2014;
- Bahwa Pelaksana Tugas adalah betul-betul pelaksana jadi jika diukur dari tingkat kewenangan termasuk mandatori;
- Bahwa sepanjang ada Surat Keputusan maka menandatangani produk adalah sah dan masih berwenang;

Bahwa, dalam Persidangan tanggal 23 Juli 2020, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang diunggah di Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Juli 2020 dan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang diunggah di Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Juli 2020 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan pada perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan Pertimbangan Hukum sebagaimana terurai di bawah ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana di dalam gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor: 1101.110101.16.19.303.5.2 , tanggal 27 Desember 2019 Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Rangkas Bitung (Vide bukti P-5, T-8) yang selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Objek Sengketa 1 ;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor: 1101.110101.16.19.434.5.2, tanggal 27 Desember 2019 Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Rangkas Bitung (Vide bukti P-6, T-8) yang selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Objek Sengketa 2.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 19 Mei 2020 yang mana sebelum memberikan jawaban atas pokok sengketa, Tergugat terlebih dahulu menyampaikan beberapa eksepsi di dalamnya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Materi Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah merupakan pengaturan yang bersifat umum untuk pedoman dasar pelaksanaan anggaran untuk SMAN dan SMKN se Provinsi Banten, yang kekuatan berlakunya mengikat setiap SMAN dan SMKN, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang mengandung pengaturan yang bersifat umum, sedangkan yang dimaksud dengan pengaturan yang bersifat umum ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang terkena oleh Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 telah menentukan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada tanggal 28 Februari 2020 Penggugat telah mengajukan keberatan kepada

Halaman 78 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara tertulis melalui Surat Nomor : 002/PRI-SK/II/2020, tanggal 28 Februari 2020 yang dikirim secara langsung dan diterima pada tanggal 02 Maret 2020 perihal keberatan atas penyusunan isi materi anggaran dari Objek Gugatan-Objek Gugatan, dan Pencairan dana anggaran pada Objek Gugatan-Objek Gugatan tersebut yang diduga dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap upaya keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak merespon dan menyelesaikan keberatan Penggugat tersebut hingga gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat namun tidak mendapatkan penyelesaian dari Tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim menilai menilai *in casu* Penggugat dapat dikatakan telah menempuh upaya administratif keberatan secara tertulis kepada Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat **tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan** upaya administratif keberatan yang diajukan Penggugat tersebut dalam batas tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan hingga diajukannya gugatan *a quo* ke Pengadilan. Maka menurut Majelis Hakim dengan memahami upaya administratif sebagai instrumen untuk menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan yang bersifat *premium-remedium* di lingkungan Administrasi Pemerintahan, maka dengan tidak diselesaikannya upaya keberatan tersebut oleh Tergugat, *mutatis mutandis* tidak ada produk Keputusan atas upaya administratif keberatan yang dapat diajukan banding oleh Penggugat ke Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan. Oleh karenanya Penggugat sebagai warga masyarakat memiliki hak untuk

Halaman 79 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan sebagai *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) telah menjelaskan pengertian Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sedangkan di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, unsur-unsur yang terkandung dalam

Halaman 80 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri hanya terdiri dari:

1. Ketetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB;
4. Bersifat Final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
6. **Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;**

Menimbang, bahwa jika Objek Sengketa 1 (Vide bukti P-5, T-8) dan Objek Sengketa 2 (Vide bukti P-6, T-8) dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka menurut Majelis Hakim Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 telah memenuhi unsur-unsur dan/atau dapat dikualifikasi sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keadaan Penggugat yang telah menempuh upaya administratif dan gugatan Penggugat yang diajukan di wilayah hukum tempat kedudukan Tergugat serta tolok-ukur substansi siapa yang menggugat (*in casu* Penggugat selaku Orang) dan tolok-ukur substansi siapa yang digugat (*in casu* Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Provinsi Banten selaku Pejabat Pemerintahan) dengan pokok tuntutan gugatan untuk mohon dibatalkan atau dinyatakan tidak sah Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang merupakan sebuah Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang di dalamnya mengandung sengketa tata usaha negara dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang terletak dilapangan Hukum Administrasi (Hukum Publik) sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya materi eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan aspek kepentingan Penggugat sebagai berikut;

2. Materi Eksepsi Tentang Kepentingan Penggugat

- Bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai Kepentingan terhadap Objek Sengketa *a quo*, karena sangat jelas dalam Gugatan Penggugat halaman 4 huruf d telah menjelaskan bahwa Putri kedua Penggugat atas nama ODI SALSABILLA KIRANA FITRI SUDRAJAT, sebagaimana pada Kartu Pelajar tertulis nama ODI SALSABILLA saat ini bersekolah di SMA negeri 1 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dan menduduki kelas XI (Kelas II SMA). Sedangkan Putra Ketiga Penggugat atas nama MOCH ABIMANYU PUTRA SUDRAJAT yang saat ini menduduki kelas IX (Kelas III SMP) di SMPN Negeri 1 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Kemudian pada tahun Ajaran 2020/2021 akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah yang memiliki keinginan atau

Halaman 82 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana untuk bersekolah di SMKN 1 Rangkasbitung. Oleh karenanya sangatlah jelas jika Penggugat tidak mewakili seluruh Murid Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung dan SMKN 1 Rangkasbitung, terlebih Putra Ketiganya sifatnya masih berencana dan berkeinginan untuk bersekolah di SMKN 1 Rangkasbitung yang belum tentu kepastiannya sehingga belum ada kerugian yang diderita bagi Penggugat. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung dan kerugian dari terbitnya Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan aspek kepentingan Penggugat sebagaimana yang duraikan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwasannya yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata **yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;**

Menimbang, bahwa secara negasi dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan (*Geen Processual belang – geen rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa konsep kepentingan dalam hukum administrasi memiliki pengertian adanya hubungan kausal yang bersifat langsung antara kerugian yang dirasakan oleh seseorang atau badan hukum perdata (warga masyarakat) sebagai akibat daripada diterbitkannya suatu keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara. Selain daripada itu, pengertian kepentingan ("*belang*") dalam terminologi hukum acara

Halaman 83 dari 88. Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi menunjuk kepada “*de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces*” (nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses/kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah mendengar pengakuan dari Penggugat yang pada pokoknya mengakui putra kandungnya yang bernama Moch Abimanyu Putra Sudrajat senyatanya bukan Siswa SMKN 1 Rangkas Bitung. Sedangkan Putri kandungnya yang bernama Odi Salsabila Kirana Fitri Sudrajat merupakan seorang Siswi SMAN 1 Rangkas Bitung (Vide bukti P-1B, P-2, dan P-3);

Menimbang, bahwa dengan mencermati eksistensi Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 *a quo* merupakan bagian dari kebijakan publik pengelolaan keuangan daerah (APBD) Provinsi Banten yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasannya yang telah melewati proses pembahasan dan persetujuan bersama oleh Pemerintah Daerah (Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD) dan DPRD Provinsi Banten (Tim Banggar) dan mendapatkan pengesahan dari Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang dijadikan dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran SKPD Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten termasuk didalamnya Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dan Khusus Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Rangkas Bitung dan SMKN 1 Rangkas Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan menilai bahwa Penggugat dengan kapasitasnya sebagai Orang Tua dari Odi Salsabila Kirana Fitri Sudrajat yang merupakan Siswa SMAN 1 Rangkas Bitung tidak memiliki kepentingan langsung, yang secara objektif dapat ditentukan luas dan intensitasnya untuk dapat mengajukan gugatan *a quo*. Dengan kata lain, Majelis Hakim tidak melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemukan adanya fakta yang kuat dan menyakinkan adanya kerugian hak-hak pendidikan yang mendasar (asasi) yang sifatnya spesifik dan aktual yang dialami dan dirasakan secara langsung dan pribadi oleh Odi Salsabila Kirana Fitri Sudrajat selaku Siswa SMAN 1 Rangkas Bitung atas penerbitan Objek Sengketa 1 *a quo* yang dapat terwakilkan oleh Penggugat yang memiliki hubungan hukum sebagai Orang Tua dari Odi Salsabila Kirana Fitri Sudrajat itu sendiri;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim menilai Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap Objek Sengketa 2, dikarenakan berdasarkan pada pengakuan Penggugat itu sendiri dan Pengetahuan Hakim yang mengetahui senyatanya Moch Abimanyu Putra Sudrajat yang merupakan Putra kandung dari Penggugat bukanlah Siswa dari SMKN 1 Rangkas Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) sebagai syarat untuk adanya *standing to the Sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap materi eksepsi Tergugat yang berkenaan Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) dalam sengketa *a quo* beralasan menurut hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan aspek Kepentingan Penggugat sebagai syarat formal pengajuan gugatan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang berkenaan dengan Penggugat tidak memiliki Kepentingan telah dinyatakan diterima oleh Pengadilan, maka *mutatis mutandis* terhadap Pokok Sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan norma pasal 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 7 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

KESIMPULAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan:

- (1) Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa *a quo*;
- (2) Penggugat tidak memiliki Kepentingan dalam sengketa *a quo*;
- (3) Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan. Namun, untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan, terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang berkenaan dengan Aspek Kepentingan Penggugat;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 283.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Demikian diputus secara mufakat dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juli 2020** oleh **M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.**, dan **YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, tanggal **6 Agustus 2020** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi oleh **ELVINA RENTALYA TAMPUBOLON S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H. M IKBAR ANDI ENDANG, S.H.,M.H.

YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ELVINA RENTALYA TAMPUBOLON S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara No. 19/G/2020/PTUN-SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	: Rp.	200.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	7.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama (Penggugat, Tergugat dan Pihak Ketiga)	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Sela	: Rp.	-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
7. Biaya Hak Redaksi Putusan.....	: Rp.	10.000,-
8. Biaya Uang Leges Putusan.....	: Rp.	10.000,-
9. Biaya Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp. 283.000,-
(Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)		